



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan -----, semula bertempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia (Gaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Stn, tertanggal 09 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik ----- sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh KUA Distrik -----;

Halaman 1 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kutilang, Kampung Benyom Jaya II, RT. 001, RW. 001, Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura selama tiga tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama -----, laki-laki, 7 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon ketahuan telpon di dalam kamar mandi saat tengah malam dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2011 yang disebabkan orang tua Termohon menyuruh Pemohon untuk menjual rumah kediaman bersama yang beralamat di Nimbokrang yang selanjutnya disuruh pindah ke Pulau Jawa namun Pemohon tidak mau dan merasa keberatan karena ada usaha yang telah lama berjalan di Nimbokrang dan sejak saat itu orang tua Termohon langsung memutuskan untuk mengajak Termohon pulang ke Pulau Jawa;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2011 berturut turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada-teman teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sentani mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik ----- untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara V Jayapura yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menambahkan permohonannya pada posita Nomor 4 dan mencabut posita Nomor 9 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik -----, Kabupaten Jayapura oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda (P);

B. Saksi-Saksi.

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon sedangkan dengan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Nimbokrang pada tahun 2008;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Benyom Jaya 1;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat

Halaman 4 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA Stn



tinggal bersama sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa alasan yang jelas dan tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepergian Termohon
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dan mencari keberadaan Termohon;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya sebagai teman saja dan kenal sebelum keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Nimbokrang pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Benyom Jaya 1;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa alasan yang jelas dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepergian Termohon;

Halaman 5 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dan mencari keberadaan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara V Jayapura tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang Undang Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan

Halaman 6 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 2008 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama sejak 6 tahun yang lalu dan sampai sekarang tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 7 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dinasehati untuk tetap membina rumah tangga dan mencari keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum jika Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 6 tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas dan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak lagi mendapatkan rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang jika dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri tidak mau lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dalam waktu yang lama karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*Broken Home*) dan oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat maka perkawinan yang demikian harus diputus karena telah keluar dari koridor hukum dan rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin diantara keduanya telah hilang dan tidak akan mampu lagi berbagi kasih sayang dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang

Halaman 8 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Maksudnya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Dan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

Maksudnya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari

pada mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon juga telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R. Bg telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 H. oleh kami **Akbar Ali, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Sumar'um, S.H.I** dan **Abdul Salam, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. M. Idris, S.H., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sumar'um S.H.I

Akbar Ali, S.H.I

Hakim Anggota

Abdul Salam, S.H.I

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000.00
- Proses (ATK) : Rp 50.000.00
- Panggilan : Rp 400.000.00
- Redaksi : Rp 5.000.00
- Materai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 491. 000.00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 hal, putusan No 0102/Pdt.G/2016/PA
Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12